

## FASILITASI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN SEMARANG

Tri Nurhayati<sup>1</sup>, Anas Sa'bani<sup>2</sup>, Adhi Budi Susilo<sup>3</sup>

<sup>1</sup>*Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Walisongo Jl.Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Kota Semarang 50185*

<sup>2</sup>*Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim  
Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Kota Semarang 50232*

<sup>3</sup>*Fakultas Hukum Universitas Ngudi Waluyo  
Jl. Diponegoro N0.186 Ungaran 50513*

*Email: trinurhayati.wali9@gmail.com<sup>1</sup>, anas.peradi@gmail.com<sup>2</sup>,  
adhibudisusilosh@gmail.com<sup>3</sup>*

### ABSTRAK

Penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang mencapai jumlah 4141 orang. Mereka banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik maupun dalam mengakses informasi, yang selanjutnya akan menghambat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Namun demikian ketersediaan sarana dan prasarana ramah difabel masih jauh dari harapan sehingga mereka kehilangan hak untuk mendapatkan kemandirian ekonomi yang setara dengan masyarakat pada umumnya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan cara meneliti di lapangan serta menelaah bahan-bahan pustaka. Spesifikasi deskriptif analitis dilakukan dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif sosiologis dengan didasarkan pada kedalaman data yang akan dihimpun secara menyeluruh, sistematis, kritis dan konstruktif untuk dapat memberikan jawaban terhadap semua permasalahan dalam penelitian ini.

Kabupaten Semarang memerlukan pendekatan regulasi berupa penyusunan Peraturan Daerah karena peraturan di tingkat nasional dan Provinsi belum mencukupi sebagai instrument hukum bagi pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak kemandirian ekonomi penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Semarang.

**Kata Kunci :** *Hak, Kemandirian ekonomi, Penyandang Disabilitas, Kabupaten Semarang.*

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat

Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang memperhatikan dan mewadahi tentang hak penyandang disabilitas dalam kegiatan kehidupannya dalam masyarakat. Istilah Penyandang cacat diganti dengan istilah Penyandang Disabilitas. Hal ini juga

telah didukung dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>1</sup>

Penyandang disabilitas seharusnya tidak menjadi halangan penyandang disabilitas untuk memperoleh hak konstitusionalnya. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah untuk mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Pasal 53 ayat (2) mewajibkan perusahaan swasta untuk mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerjanya.<sup>2</sup> Data Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 di Kabupaten Semarang sejumlah 576 orang penyandang disabilitas.<sup>3</sup> Pada tahun 2019 sebanyak 4 (Empat) orang penyandang disabilitas memenuhi syarat diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang sejumlah

formasi CPNS tahun 2018 yang diterima Kabupaten Semarang adalah 364 formasi.<sup>4</sup> Dalam praktik, ketentuan tersebut tidak berjalan lancar. Penyandang disabilitas sering terpinggirkan karena keadaan fisik dan mental. Posisinya yang memiliki kebutuhan berbeda, harus mendapat perhatian dari semua institusi pemerintah, sehingga kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.

Pemerintah dalam hal ini adalah DPRD Kabupaten Semarang adalah suatu lembaga yang keberadaannya sangat diharapkan dapat memberikan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Dalam pembahasan ini akan diketahui jawaban tentang peran pemerintah terhadap penyandang disabilitas. Pemerintah cukup berperan memberikan bantuan kepada Penyandang disabilitas berdasarkan program bantuan serta serta bimbingan keterampilan yang diberikan pemerintah untuk penyandang disabilitas. Saat ini Implementasi undang-undang tentang *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* atau Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dilaksanakan melalui Dinas Sosial dan Sekolah Luar Biasa dengan usaha memenuhi hak khususnya dalam bidang pendidikan.

<sup>1</sup> Pasal 42 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>2</sup> Pasal 53 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>3</sup> "[rekap data penyandang disabilitas per kabupaten tahun 2016](#)" dalam

<http://data.jatengprov.go.id> diakses Tanggal 28 April 2019

<sup>4</sup> "empat penyandang disabilitas jadi cpns kabupaten semarang" dalam <http://www.semarangkab.go.id> diakses tanggal 28 April 2019

Data Disabilitas Kabupaten Semarang  
Tahun 2018

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	AMBARAWA	118
2	BANCAK	111
3	BANDUNGAN	205
4	BANYUBIRU	272
5	BAWEN	171
6	BERGAS	315
7	BRINGIN	366
8	GETASAN	134
9	JAMBU	239
10	KALIWUNGU	229
11	PABELAN	346
12	PRINGAPUS	219
13	SUMOWONO	138
14	SURUH	175
15	SUSUKAN	154
16	TENGARAN	183
17	TUNTANG	267
18	UNGERAN BARAT	261
19	UNGERAN TIMUR	238
	JUMLAH	4141

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang merupakan salah satu pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 18 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, oleh karena itu pada dasarnya Kabupaten Semarang juga memikul tanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban negara dalam melaksanakan hak asasi manusia.

Berdasarkan situasi tersebut, Kabupaten Semarang perlu berperan dan turut serta memikul tanggung jawab pemerintah pusat dalam melaksanakan kewajiban Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak kemandirian ekonomi Penyandang Disabilitas daerah Kabupaten Semarang dengan menerbitkan suatu regulasi yang berkaitan dengan hal tersebut.

## Rumusan Masalah

Sehubungan dengan hal itu maka permasalahan yang urgen dikemukakan dalam Rumusan ini adalah?

1. Bagaimana dasar yuridis perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam memfasilitasi pemenuhan hak kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Semarang

## Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penulisan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menguraikan dasar yuridis perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang.
2. Menjelaskan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam memfasilitasi pemenuhan hak kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Semarang.

Kegunaan dilakukannya kajian ini adalah untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dari berbagai instansi formal terkait, stakeholder, lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat luas, disamping dilakukan penelitian dokumen yuridis terkait agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi mengenai aturan hukum terkait pengaturan Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas daerah Kabupaten Semarang.

## TINJAUAN PUSTAKA

Difabel atau kata yang memiliki definisi “*Different Abled People*” ini adalah sebutan bagi orang cacat. Kata tersebut muncul melalui proses diskusi dan juga pergulatan pemikiran yang cukup panjang. Di Yogyakarta istilah tersebut pada mulanya dimunculkan oleh almarhum Mansour Fakih. Mansour Fakih adalah orang pertama yang mengusulkan kata difabel tersebut dalam diskusinya bersama Setia Adi Purwanta seorang aktivis gerakan difabel dari Yogyakarta pada tahun 1997 an. Kata cacat yang selama ini umum digunakan tidak layak dilekatkan kepada manusia, karena kata tersebut seringkali juga digunakan pada benda yang rusak. Melalui kata difabel ini Mansour Fakih mencoba untuk meletakkan para penyandang cacat pada posisinya sebagai manusia. Sehingga kata difabel diyakininya lebih humanis dari pada kata penyandang cacat. Sejak diperkenalkan pada tahun 1998, kini kata difabel telah banyak digunakan oleh masyarakat dan juga media massa baik koran maupun televisi<sup>5</sup>

Secara resmi istilah Penyandang Disabilitas digunakan dalam dokumen kenegaraan sebagai pengganti istilah penyandang cacat, dengan diundangkannya undang-undang pengesahan *International Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* atau Konvensi Mengenai Hak-hak

Penyandang Disabilitas yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Penyandang disabilitas dipilih sebagai terjemahan istilah *persons with disabilities* yang sebelumnya diterjemahkan penyandang cacat. Sebelumnya istilah penyandang cacat digunakan dalam berbagai dokumen kenegaraan diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Istilah penyandang cacat adalah salah satu istilah yang digunakan pemerintah dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun dokumen resmi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa istilah yang digunakan pemerintah pun mengalami perkembangan walaupun tetap saja masih memperlihatkan pandangan yang “merendahkan” bagi orang yang disebut. Istilah lain yang pernah digunakan dan sebagian masih digunakan sampai saat ini antara lain: penderita cacat (Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 1980), anak yang mempunyai masalah (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988), penyandang masalah kesejahteraan sosial (Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Menteri Sosial Tahun 1984), dan penyandang kelainan (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991)<sup>6</sup>.

Permasalahan penyandang disabilitas timbul karena adanya hambatan untuk melakukan interaksi dalam aktivitas-aktivitas sosial, ekonomi, budaya maupun

---

<sup>5</sup> Agnes Dwi Jayani, “Konstruksi *Different Abled People* (Difabel) Studi Terkait Pandangan Mahasiswa Difabel di Universitas Gajah Mada”, Universitas Gajah Mada 2014 hal.2.

<sup>6</sup> “Aksesibilitas infrastruktur dan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas” dalam [//lingkarsosial.wordpress.com](http://lingkarsosial.wordpress.com). di akses pada 26 April 2019.

politik sehingga mengurangi haknya untuk beraktivitas penuh dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Hambatan tersebut bisa datang dari dalam diri difabel sendiri atau dari luar diri difabel, atau bisa datang dari ke duanya. Untuk memecahkan pokok permasalahan tersebut diperlukan pendekatan dasar sebagai langkah fasilitasi hak-hak kemandirian ekonomi mereka diantaranya adalah dengan memberdayakan mereka (*capacity and character building*) dan membuat sebuah model advokasi (kebijakan) yang mampu mengawal mereka untuk mewujudkan tujuan bersama dan tujuan negara untuk melindungi warganya serta menyediakan infrastruktur yang memadai sebagai aksesibilitas terhadap fasilitas umum sehingga nantinya penyandang disabilitas tidak lagi sebagai objek, tetapi dijadikan subjek dalam pembangunan<sup>7</sup>.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.<sup>8</sup> Dinyatakan pula dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum bahwa Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.<sup>9</sup>

Termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.<sup>10</sup> Infrastruktur tersebut meliputi bangunan gedung, jalan, permukiman, pertamanan dan permakaman. Oleh karenanya Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam memfasilitasi penyandang disabilitas.

### **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Sedangkan penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer<sup>11</sup>. Sedangkan spesifikasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dua kegiatan penelaahan data yaitu penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif sosiologis dengan didasarkan pada kedalaman data yang akan dihimpun secara menyeluruh, sistematis, kritis dan

---

<sup>7</sup> Katarina Tomasevski, *Hak atas Kesehatan (terjemahan) dalam Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*, Ikdhal Kasim, Johannes da Masenus Arus (ed), Jakarta: Elsam, 2001, hal. 43.

<sup>8</sup> Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>9</sup> Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang

Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

<sup>10</sup> Pasal 97 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal. 9.

konstruktif untuk dapat memberikan jawaban terhadap semua permasalahan dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### Dasar Yuridis Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang

Landasan kebijakan untuk peningkatan kualitas hidup difabel yang didasarkan atas prinsip kesetaraan (persamaan) kesempatan dan partisipasi dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan khususnya terkait dengan aksesibilitas, rehabilitasi, kesempatan kerja, kesehatan serta pendidikan, secara umum sudah cukup tersedia baik pada tataran konstitusional maupun peraturan perundang-undangan di pusat.

Konstitusi menjamin adanya pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi setiap orang yang merupakan warga negara Indonesia untuk melangsungkan hidup, tumbuh, berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>12</sup> Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa negara tidak memandang dan tidak membedakan antara masyarakat umum dengan kelompok yang menyandang disabilitas semua mendapatkan perlakuan yang sama, walaupun realitanya penyandang disabilitas masih kerap mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Misalnya terbatasnya ruang publik, pelayanan publik, transportasi umum, pekerjaan pendidikan yang itu merupakan PR bersama antara pemerintah dan

masyarakat luas untuk memperlakukan para penyandang disabilitas secara sama<sup>13</sup>.

Kebijakan pemerintah untuk menjamin, melindungi, dan mendorong penuhi hak bagi penyandang disabilitas telah dituangkan dalam Undang-undang No 19 Tahun 2011 tentang CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*). Kewajiban Negara adalah merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Semarang berusaha memenuhi kebutuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas, yang meliputi:

- a. Pendidikan, dalam memenuhi kebutuhan dan hak pendidikan bagi

---

<sup>12</sup> Lihat Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>13</sup> Pipih Sopiha. *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Nobel Edumedia, 2010, hal. 6.

- penyangang disabilitas, Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Pendidikan.
- b. Kesehatan, dalam memenuhi kebutuhan kesehatan bagi penyandang disabilitas, Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat.
  - c. Hak administrasi kependudukan, dalam memenuhi hak administrasi kependudukan dapat dilakukan dengan cara memasukkan penyandang disabilitas dalam Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran, dsb.

Upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak bagi penyandang disabilitas adalah dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan dinas-dinas setempat seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan instansi terkait. Dilain hal perlu adanya Peraturan Daerah tentang Disabilitas untuk menjadi payung hukum pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas di tingkat daerah.

### **Peran Pemerintah Kabupaten Semarang Dalam Memfasilitasi Pemenuhan Hak Kemandirian Ekonomi Bagi Penyandang Disabilitas di Wilayah Kabupaten Semarang**

Pemikiran untuk meningkatkan kualitas hidup bagi kelompok masyarakat difabel (*different ability*) atau sering disebut dengan “orang yang memiliki kemampuan berbeda” harus berdasarkan atas prinsip kesetaraan (persamaan), kesempatan dan partisipasi dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan terutama yang berkenaan dengan masalah aksesibilitas, rehabilitasi,

kesempatan kerja, kesehatan serta pendidikan. Saat ini masih terdapat banyak hambatan bagi penyandang disabilitas untuk dapat memenuhi hak kemandirian ekonomi seperti masyarakat lain pada umumnya.

Beberapa contoh hambatan arsitektural adalah tidak adanya trotoar, permukaan jalan yang tidak rata, tepian jalan yang tinggi, lubang pintu yang terlalu sempit, lantai yang terlalu licin, tidak tersedianya tempat parkir yang sesuai, tidak tersedia lift, fasilitas sanitasi yang terlalu sempit, telepon umum yang terlalu tinggi, tangga yang tidak berpagar pengaman, jendela atau papan reklame yang menghalangi jalan, dan masih banyak lagi. Hal-hal tersebut di atas menjadi masalah bagi difabel dari jenis dan derajat kecacatan tertentu sehingga mereka tidak dapat merealisasikan kesamaan haknya sebagai warga masyarakat. Dengan demikian Pemerintah Daerah setempat harus menyediakan fasilitas pelayanan berupa sarana dan prasarana yang aksesable. Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan komprehensif yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan prima<sup>14</sup>.

Sebagaimana dikutip media Suara Merdeka fasilitas publik di Kabupaten Semarang belum semuanya ramah difabel. bangunan kantor desa dan kantor kecamatan yang rata-rata masih belum pro terhadap

---

<sup>14</sup> Lijan Poltak Sinambela, dan kawan-kawan. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan,*

*Dan Implementasi.* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.hal 7.

komunitas ini.<sup>15</sup> Melihat kondisi yang ada saat ini, di kabupaten Semarang masih banyak pula difabel yang belum bisa mengakses jaminan kesehatan, pendidikan dan ketenaga kerjaan, maka adanya kesepakatan atau pemahaman bersama, yang perlu dilakukan untuk memenuhi hak-hak difabel, agar terciptanya masyarakat yang inklusi bagi difabel, kesetaraan, terbukanya aksesibilitas, masyarakat yang non diskriminasi terhadap difabel dan kemandirian bagi difabel itu sendiri.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Sosial, masih banyak kaum disabilitas yang sebagian besar terdapat di pedesaan salah satunya adalah Kecamatan Suruh dengan jumlah  $\pm$  175 orang kaum disabilitas yang produktif. Maka dari data diatas perlu adanya perwujudan langkah-langkah nyata untuk memberi bekal kepada kaum disabilitas agar berjiwa mandiri, serta memperkaya kompetensi produksi yang dimiliki melalui kegiatan pemberdayaan kaum disabilitas dengan pemanfaatan pengolahan limbah pasltik sebagai bekal kewirausahaan. Diharapkan warga Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang mampu berperan serta sebagai manusia yang mandiri, kreatif dan inovatif serta berperan sebagai pencipta lapangan pekerjaan.

Pemerintahan dan masyarakat menjadi dua faktor utama dalam penciptaan aksesibilitas

bagi difabel. Berdasarkan fakta yang ada, secara umum beberapa hal yang menyebabkan rendahnya kepedulian aparat pemerintah terhadap masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus diakibatkan adanya persepsi aparatur pemerintah yang tidak benar terhadap keberadaan masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus<sup>16</sup>.

Aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, paling tidak harus dapat mengamankan dan menjamin terimplementasikannya berbagai peraturan perundangan yang memungkinkan pemberian pelayanan khusus terhadap mereka yang memiliki kebutuhan khusus tersebut secara adil. Disamping itu, aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat, juga harus dapat memberikan contoh yang baik dalam menyikapi pemberian pelayanan khusus kepada masyarakat yang memang memerlukan atau membutuhkan pelayanan khusus tersebut.

Kualitas kebijakan, kecukupan input kebijakan, ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan, Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran dan kondisi lingkungan merupakan faktor penentu suatu kebijakan<sup>17</sup>. Beberapa kondisi aparat pemerintah tersebut mengindikasikan adanya masalah yang menyebabkan kurang berjalannya

---

<sup>15</sup> "Kantor Bupati Semarang Belum Ramah Difabel", Selasa 5 Juni 2018 dalam [www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com) diakses tanggal 28 April 2019

<sup>16</sup> Hardiansyah. *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan*

*Implementasinya*). Yogyakarta: Gava Media, 2001, hal. 17.

<sup>17</sup> Purwo Santoso. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: *Research Centre for Politics and Government*, Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM, 2010. hal. 139.

pelayanan khusus dan aksesibilitas terhadap pelayanan dengan kebutuhan khusus itu, diantaranya adalah:

- 1) kurangnya pengetahuan dan pemahaman para birokrat pengelola bangunan gedung mengenai acuan aksesibilitas dan kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus. Oleh karena itu perlu pembekalan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan khusus serta simulasi untuk menumbuhkan kepedulian terhadap penyandang cacat; dan
- 2) kurangnya pengetahuan mengakibatkan pada birokrat pengelola bangunan gedung belum bergerak untuk memberikan perhatian kepada penyandang cacat, sehingga kebutuhan penyandang cacat terabaikan.

Permasalahan sebagaimana disebutkan di atas, menjadi penghambat dalam mengubah birokrasi menjadi peduli kepada kepentingan kelompok terpinggirkan, yang memerlukan perubahan yang mendasar di dalam dan diluar birokrasi pemerintah pusat maupun di daerah. Fungsi ini juga diemban oleh BUMN/BUMD dalam memberikan dan menyediakan layanan jasa dan atau barang publik. Dalam konsep pelayanan,<sup>18</sup> dikenal dua jenis pelaku pelayanan, yaitu penyedia layanan dan penerima layanan. Penyedia layanan atau service provider adalah pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu

Pelayanan publik merupakan salah satu bagian fungsi fundamental yang harus diemban pemerintah baik di tingkat kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (*goods*) atau jasa-jasa (*services*). Penerima layanan atau service receiver adalah pelanggan (*customer*) atau konsumen (*consumer*) yang menerima layanan dari para penyedia layanan.

Masyarakat sebagai partner pemerintah dalam menyediakan aksesibilitas pelayanan. Masyarakat memiliki posisi yang penting, sehingga aksesibilitas yang diterima oleh difabel juga dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat bertindak dan menyikapi difabel ini. Masyarakat kita pada umumnya masih tersentuh haru ketika melihat difabel di depan matanya. Sehingga reaksi yang lazim pertama muncul adalah perasaan belas kasihan yang kemudian ditindaklanjuti dengan perilaku santunan. Namun secara lebih rinci lagi sikap masyarakat terhadap keberadaan difabel dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok<sup>19</sup>

- a) Kelompok Apatitis: Kelompok yang tidak memperdulikan keberadaan komunitas difabel, baik secara perilaku maupun pikiran.
- b) Kelompok Pasif: Kelompok yang mengenal difabel dan dalam hidupnya pernah sesekali berinteraksi dengan kelompok difabel namun dia tidak tahu

---

<sup>18</sup> Atep Adya Barata, *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Gramedia, 2003, hal. 11.

<sup>19</sup> Agus Dwiyanto, 2008, *Pelayanan Inklusif*, makalah disampaikan pada diskusi terbatas

Pusat Kajian Manajemen Pelayanan LAN RI di Hotel Sahira Bogor, 9-10 Oktober 2008

harus berbuat apaterhadap difabel. Kelompok pasif ini biasanya justru punya perasaan sungkan ketika harus berinteraksi dengan difabel.

- c) Kelompok Penyantun: Kelompok ini seringkali memandang difabel sebagai obyek santunan. Sehingga pikiran, sikap, dan tindakannya sering mengacu pada perasaan belas kasihan untuk selalu ingin membantu (menyantuni).

Kelompok Pemberdaya: Kelompok ini melihat difabel sebagai persoalan ketidakadilan sosial. Mereka melihat difabel lebih sebagai korban dari pertarungan struktur kekuasaan sosial di masyarakat. Sehingga kelompok pemberdaya berpendapat bahwa santunan bukan cara tepat untuk menyelesaikan persoalan difabel. Menurut kelompok ini persoalan terletak pada terabaikannya hak-hak difabel. Sehingga cara yang tepat adalah mengembalikan hak-hak difabel dengan menciptakan ruang yang layak dan aksesibel bagi difabel untuk hidup sebagai anggota masyarakat secara utuh dan berkemandirian.

Berdasarkan keempat kelompok masyarakat tersebut, masyarakat Kabupaten Semarang tergolong sebagai kelompok Penyantun. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya organisasi dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menyantuni difabel di lingkungan Kabupaten Semarang. Namun apapun keberadaan difabel, mereka layak untuk diperkukan dan diperlakukan diri secara santun dan diberdayakan sesuai dengan kemampuan hingga mencapai sebuah kemartabatan dalam hidup mereka. Santunan hanya akan melemahkan moral

difabel yang pada akhirnya hanya akan meruntuhkan harga diri difabel.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang memerlukan pendekatan yuridis dengan menyusun Peraturan Daerah karena peraturan di tingkat nasional dan Provinsi belum mencukupi sebagai instrument hukum bagi pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak kemandirian ekonomi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang.
2. Peran Pemerintah Kabupaten Semarang dalam pemenuhan hak kemandirian ekonomi belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh penyandang disabilitas. Pengarusutamaan dan pemberdayaan diri penyandang disabilitas belum tercermin dalam program-program pembangunan daerah.

### **Rekomendasi**

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang perlu segera menjadwalkan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah terkait Pelindungan Dan Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas untuk dimasukkan dalam agenda Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di tahun 2019.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang harus melibatkan perwakilan pemangku kepentingan terutama Organisasi Perangkat Daerah yakni

Dinas Sosial, penyandang disabilitas dan akademisi untuk dilibatkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atep Adya Barata. 2003. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Gramedia.
- Hardiansyah. 2001. *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Katarina Tomasevski. 2001. *Hak atas Kesehatan (terjemahan) dalam Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*. Ihdhal Kasim, Johannes da Masenus Arus (ed). Jakarta: Elsam.
- Lijan Poltak Sinambela, dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Pipih Sopiah. 2010. *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Nobel Edumedia.
- Purwo Santoso. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Research Centre for Politics and Government Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990 *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
- Agus Dwiyanto. 2008. *Pelayanan Inklusif*. Pusat Kajian Manajemen Pelayanan LAN RI.
- Agnes Dwi Jayani. 2014. *Konstruksi Different Abled People (Difabel) Studi Terkait Pandangan Mahasiswa Difabel di Universitas Gajah Mada*. Universitas Gajah Mada.

<http://data.jatengprov.go.id>

<https://lingkarsosial.wordpress.com>

[www.semarangkab.go.id](http://www.semarangkab.go.id)

[www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com)